

BUKTI MENGUJI DISERTASI

Dr. Zulkarnain S, M.Ag

No	Nama Mahasiswa	Judul Disertasi	Keterangan
1.	Siti Hanifah	Problematika Pelaksanaan Pembelajaran Agama Islam ditinjau dari Latar Belakang Sosio Kultural Siswa di SMA Nahdhatul Ulama Pagar Alam	Berkas terlampir



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU

Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276-51171-53879, Fax (0736) 51171-51172
Website : www.iainbengkulu@iainbengkulu.ac.id

No : /In.11/D/PP.009/01/2021
Prihal : Undangan Ujian Tertutup Disertasi

Kepada

Yth. 1. Prof. Dr.H. Sirajudin M, M.Ag., MH (Ketua)
2. Dr. Ismail, M.Ag (Sekretaris)
3. Prof. Dr. H. Johanes, M.Pd (Promotor)
4. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd (Co Promotor)
5. Dr. Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag (Penguji I)
6. Dr. H. Zulkarnain S, M.Ag (Penguji II)
7. Dr. Moh. Dahlan, M.Pd (Penguji III)
8. Prof. Dr. Rambat Nur Sasongko, M.Pd (Penguji Ekternal)

Di

Tempat

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Sehubungan akan dilaksanakan Ujian Tertutup Disertasi Mahasiswa Program Doktor Pascasarjana IAIN Bengkulu :

Nama : Siti Hanifah
NIM : 3173070020
Hari / Tanggal : Sabtu, 30 Januari 2021
Waktu : 13.30.00 Wib s.d Selesai
Teknis Pelaksanaan: Gedung M Pascasarjana
Judul Disertasi : Problematika Pelaksanaan Pembelajaran Agama Islam ditinjau dari Latar Belakang Sosio Kultural Siswa di SMA Nahdhatul Ulama Pagar Alam

Maka diharapkan kepada Bapak/Ibu/Sdr/I untuk dapat menghadiri Ujian Tertutup Disertasi tersebut.

Demikianlah, atas perhatian dan kehadirannya di ucapkan terima kasih.

Bengkulu, 25 Januari 2021



Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag
NIP. 196403311991031001

Ctt. 1. Pakaian Penguji Stelan Jas Lengkap



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0055 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI AN. SITI HANIPAH
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi persyaratan dan prosedur administrasi dalam pelaksanaan Ujian Tertutup untuk Disertasi Program Doktor Program Pascasarjana, perlu menetapkan Tim Penguji;
 - b. bahwa berdasarkan nota dinas dari Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor : 05/In.11/D/PP.009/01/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Mohon Penerbitan SK;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Penetapan Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi An. Siti Hanipah Mahasiswa Program Doktor Program Studi Pendidikan Agama Islam Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2021.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 113);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1624);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/00491, tanggal 22 Januari 2013 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Bengkulu;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 3574 Tahun 2017 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Doktor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI AN. SITI HANIPAH MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2021
- KESATU : Menetapkan bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi An. Siti Hanipah Mahasiswa Program Doktor Program Studi Pendidikan Agama Islam Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
- KEDUA : Bahwa Tim Penguji bertugas melaksanakan kegiatan menguji mahasiswa Program Doktor Program Studi Pendidikan Agama Islam atas pertanggungjawaban, dan kelayakan ilmiah Disertasi serta memberikan saran masukan untuk kesempurnaan Disertasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Setelah selesai kegiatan, tim penguji agar menyampaikan laporan tertulis kepada Direktur untuk di sampaikan kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA IAIN Bengkulu Nomor : SP DIPA- 025.04.2.307995/2021 tanggal 23 November 2020;
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 12 Januari 2021
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

SIREJA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
 NOMOR 0055 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI AN. SITI HANIPAH
 MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA
 ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2021

A. PENGUJI

NO	NAMA	JABATAN
1	Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., MH	Ketua / Penguji
2	Dr. Ismail, M.Ag	Sekretaris
3	Prof. Dr. H. Yohanes, M.Pd	Penguji / Promotor
4	Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd	Penguji Co Promotor
5	Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag	Penguji I
6	Dr. H. Zulkarnain S, M.Ag	Penguji II
7	Dr. Moh. Dahlan, M.Pd	Penguji III
8	Prof. Dr. Rambat Nur Sasongko, M.Pd	Penguji Eksternal

B. MAHASISWA :

NO	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI	JUDUL DISERTASI
1	Siti Hanipah	3173070020	Pendidikan Agama Islam	Problematika Pelaksanaan Pembelajaran Agama Islam ditinjau dari Latar Belakang Sosio Kultural Siswa di SMA Nahdhatul Ulama Pagar Alam

